

## **ABSTRACT**

*Garbage is the residue of human business or activities in solid form, either in the form of organic or inorganic substances that are biodegradable or non-biodegradable and are considered no longer useful so that they are disposed of into the environment. The phenomenon of the distribution of waste in Indonesia is currently rampant, due to the lack of public awareness to dispose of waste in the places provided. This causes the amount of waste to increase every year. In addition, the distribution of waste is caused by the absence of legal firmness regarding waste policies, the lack of waste management efforts, uneven means of transporting waste, the inadequate Final Disposal Site (TPA) system and the lack of public awareness in reducing the volume of waste. The waste management is regulated in Article 19 of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management which is carried out by handling and reducing waste. In addition, there is also a principle to regulate the increasingly rampant distribution of waste, namely the principle of good environmental governance. This principle in a regional regulation will produce a permanent legal force that is coercive. It is intended to preserve the environment through environmentally sound waste management.*

*Keywords:* waste, management, good environmental governance

## **ABSTRAK**

Sampah merupakan sisa usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik ataupun anorganik yang bersifat terurai maupun tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Fenomena persebaran sampah di Indonesia saat ini sedang maraknya, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Hal tersebut menyebabkan jumlah sampah menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu persebaran sampah diakibatkan belum adanya

ketegasan secara hukum mengenai kebijakan sampah, minimnya usaha pengelolaan sampah, tidak meratanya alat pengangkutan sampah, sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah. Adapun pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan dengan cara penanganan dan pengurangan sampah. selain itu adapula prinsip untuk mengatur persebaran sampah yang semakin merajalela yaitu prinsip *good environmental governance*. Prinsip tersebut dalam suatu peraturan daerah akan menghasilkan kekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa. Hal tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Kata kunci : sampah, pengelolaan, *good environmental governance*